

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINITRASI – KOTA SURABAYA

2019

PUTUSAN NOMOR : 49/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 TENTANG PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINITRASI PEMILU TENTANG RILIS PEROLEHAN KURSI PEMILU LEGISLATIF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN

Abstrak	: - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 03 Mei 2019 dengan Pelapor Doni Istyanto Hari Mahdi yang dikuasakan kepada Dwi Istiawan, S.H., Dita Andika Bhaskara Putra, S.H., Faidhur Rahman, S.H., M.H. dan Terlapor SCG Research and Consulting - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, Perbawaslu 8 Tahun 2018. - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Surabaya telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kota Surabaya yang dilakukan oleh SCG Research and Consulting. Bahwa Menurut Pelapor rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kora Surabaya oleh SCG Research and Consulting telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 449 ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Jo. Pasal 28 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sedangkan menurut Terlapor Bahwa rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kora Surabaya oleh SCG Research and Consulting bukanlah merupakan suatu pelanggaran karena bukan merupakan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu atau Quick Count dan data yang disajikan tersedia secara terbuka baik di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang dapat diakses secara langsung maupun secara online. Dengan Begitu Bawaslu Kota Surabaya mengambil kesimpulan Bahwa Penghitungan Sebenarnya (Real Count) yang dilakukan oleh SCG Research and Consulting tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: e. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu”, Bahwa SCG Research and Consulting dalam jawabannya menyatakan tidak menggunakan metodologi Quick Count sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 28 yang menyatakan “Penghitungan Cepat Hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu”, Bahwa kegiatan rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kota Surabaya yang dilakukan oleh SCGResearch and Consulting telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu.
CATATAN	: - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 20 Mei 2019 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2019.